



P U T U S A N

Nomor 86/Pdt.G/2013/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Makassar, penggugat konvensi / tergugat rekonvensi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada P. Zamhari Shar, S.H. dan Husnah Husain, S.H., Adovokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Kolsultan Hukum P. Zamhari Shar, S.H dan Rekan, alamat Jalan Andi Pangerang Pettarani, Ruko New Zamrud Blok E, No. 7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 11 Februari 2013, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register Nomor 96/SK/II/2013/PA Mks., tanggal 14 Februari 2013, penggugat konvensi / tergugat rekonvensi / pemingding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan jualan coto, tempat tinggal di Kota Makassar, penggugat konvensi / tergugat rekonvensi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Akbar, S.H., M.H. dan Muh. Kapping DM, S.H., M.H., Adovokat / Pengacara dari LBH Pilar Keadilan, alamat Jalan Petta Ponggawa No. 98, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 9 Maret

Hal. 1 dari 31 hal. | Put. No.86/Pdt.G/2013/PTA Mks.



2013, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register Nomor 161/SK/III/2013/PA Mks., tanggal 11 Maret 2013, tergugat konvensi / penggugat rekonsensi / terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 339/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 1 Juli 2013 M., bertepatan tanggal 22 Syakban 1434 H., yang amarnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Mengabulkan eksepsi tergugat ;

Dalam pokok perkara :

Dalam konvensi :

Mengatakan bahwa gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima seluruhnya ;

Dalam rekonsensi :

Menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonsensi tidak dapat diterima seluruhnya ;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

Membebankan kepada penggugat konvensi / tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 339/Pdt.G/2013/PA Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, tanggal 15 Juli 2013, yang menyatakan bahwa penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada tergugat / terbanding pada tanggal 22 Juli 2013 ;

Bahwa pada saat perkara ini sementara dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, penggugat / pbanding



mengajukan memori banding bertanggal 19 Agustus 2013 dan telah disampaikan kepada tergugat / terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 21 Agustus 2013, kemudian terhadap memori banding tersebut penggugat / terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), sesuai surat pemberitahuan tanggal 18 Juli 2013 dan 24 Juli 2013 kepada para pihak melalui kuasanya, namun tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 339/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 2 Agustus 2013 dan tanggal 12 Agustus 2014 ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pbanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa penggugat konvensi / tergugat rekonvensi / pbanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, sebagai berikut :

1. Bahwa majelis Pengadilan Agama tidak professional dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak menerapkan hukum acara dengan baik dan benar, terutama dalam tahapan pembuktian, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. pada hari sidang tanggal 27 Mei 2013, tergugat mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 dan tiga orang saksi, kemudian pada hari sidang tanggal 3 Juni 2013, tergugat mengajukan bukti surat T.3, T.4 dan T.5 dan satu orang saksi, dan pada hari sidang berikutnya tanggal 10 Juni 2013, tergugat masih mengajukan lagi bukti surat T.6 dan T.7, hal mana telah diprotes oleh kuasa hukum penggugat di depan sidang karena tahapan persidangan dilakukan acakan dan bukti surat yang diajukan tergugat kemudian, disesuaikan keterangan saksi sebelumnya agar bersesuaian dengan keterangan saksi, namun hakim Pengadilan Agama hanya menyatakan bahwa "*kita mencari*

Hal. 3 dari 31 hal. | Put. No.86/Pdt.G/2013/PTA Mks.



kebenaran dalam hal ini, sehingga tidak apa-apa seperti begitu persidangannya, karena berita acara bisa dirubah nanti” ;

- b. bukti surat T.3, T.4 dan T.5 mengenai nota pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Emas Mutiara, sangatlah tidak wajar dan tidak masuk akal apabila dalam kurun waktu dari bulan Maret sampai bulan Desember 1992 sudah tidak ada lagi di toko emas tersebut, hal ini dilihat dari nomor nota pembelian yang diajukan oleh tergugat / terbanding ;
- c. dalam tahapan pembuktian, penggugat / pbanding tidak diberi kesempatan untuk mengajukan klarifikasi atas bukti surat tersebut, baik langsung ke kuasa hukum tergugat / terbanding maupun klarifikasi melalui majelis hakim, sehingga banyak hal yang tidak bisa digali melalui pertanyaan majelis hakim, dan pada saat kuasa hukum penggugat / pbanding menyatakan keberatan, majelis hakim menganjukan agar dimasukkan saja dalam kesimpulan pada persidangan berikutnya ;
- d. pada persidangan berikutnya, tanggal 1 Juli 2013 untuk kesimpulan, setelah majelis hakim membuka persidangan langsung membacakan putusan, hal ini sangat merugikan penggugat / pbanding karena ada beberapa fakta yang akan diungkap penggugat / pbanding dan telah dituangkan melalui kesimpulan akhirnya tidak terpenuhi, sehingga dengan sendirinya tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusannya ;

2. Bahwa penggugat / pbanding keberatan dengan pertimbangan hukum dalam putusan pada halaman 18, 19 dan 20 yang menyatakan berdasarkan alat bukti surat berupa duplikat akta nikah yang diajukan oleh tergugat / terbanding maka tergugat / terbanding dan Kasmawati adalah suami istri yang sah, sehingga tergugat / terbanding mempunyai dua istri, yaitu penggugat / pbanding (Saniasa binti Lewai) dan Kasmawati binti H. Abd. Kadir, dengan demikian gugatan harta bersama yang diajukan oleh penggugat / pbanding dinyatakan error in persona dalam bentuk plurium litis consortium (gugatan kurang pihak atau kurang lengkap, dengan alasan :



- a. pada awal perkara gugatan harta bersama, tergugat / terbanding dalam eksepsinya hanya mendalilkan bahwa gugatan penggugat / pbanding error subjecto, karena objek sengketa pada poin 3.3. adalah bukan bagian dari harta bersama, akan tetapi milik Kasmawati binti Abd. Kadir (putusan hlm. 7), jadi bukan kurang pihak karena tergugat / terbanding mempunyai dua istri, yaitu Saniasa binti Lewai dan Kasmawati binti H. Abd. Kadir;
 - b. pertimbangan majelis hakim yang telah mengabulkan eksepsi tergugat / terbanding karena tergugat / terbanding dapat membuktikan bahwa tergugat / terbanding adalah suami istri, yang didasarkan dengan alat bukti duplikat akta nikah dan dimunculkan di akhir pembuktian setelah didesak oleh oleh majelis hakim Jika dicermati, pertimbangan majelis hakim dan eksepsi tergugat / terbanding sangatlah tidak bersesuaian dan bertolak belakang ;
3. Bahwa majelis hakim sangat keliru dalam pertimbangannya jika objek sengketa yang dimaksud penggugat / pbanding dalam gugatan adalah harta bersama antara penggugat / pbanding dengan tergugat / terbanding dan Kasmawati binti Abd. Kadir, sehingga Kasmawati binti Abd. Kadir harus menjadi pihak dalam perkara ini, dengan alasan :
- a. semua harta bersama tersebut sudah ada sebelum tergugat / terbanding menikah dengan Kasmawati binti Abd. Kadir, sehingga objek sengketa yang dimaksud penggugat / pbanding dalam gugatan adalah semata-mata harta bersama antara penggugat / pbanding dengan tergugat / terbanding ;
 - b. majelis hakim tidak mempertimbangkan alat bukti tergugat / terbanding berupa akte Hibah sebuah objek yang terletak di Jalan Tinumbu, Makassar yang tidak mempunyai keterkaitan dengan objek sengketa poin 3.3, serta saksi tergugat / terbanding, H. Najamuddin bin H. Rajab dan Surat Pernyataan yang dibuatnya berlebihan, karena sangat tidak logis bila saksi yang hanya membeli sebuah rumah milik Kasmawati binti Abd. Kadir di Jalan Tinumbu, tetapi dipaksakan mengetahui hasil penjualan dari rumah tersebut digunakan Kasmawati



binti Abd. Kadir untuk membeli sebidang tanah (objek sengketa 3.3), sehingga keterangan saksi tersebut perlu dicermati ;

- c. dengan alat bukti keterangan saksi tersebut di atas, dapat disimpulkan objek sengketa yang dimaksud pada poin 3.3 bukan harta bersama tergugat / terbanding dengan Kasmawati binti Abd. Kadir, apalagi tergugat / terbanding mengajukan bukti surat berupa sertifikat hak milik atas nama H. Rahman (tergugat / terbanding) terhadap objek tersebut, sehingga sangatlah ironis bila tiba-tiba Kasmawati binti Abd. Kadir dinyatakan berhak atas objek sengketa 3.3 tersebut ;
- d. seharusnya majelis hakim mempertimbangkan saksi-saksi penggugat / pembeding, yaitu Hj. Hariani binti Manan dan Halija binti Abu yang mengetahui betul proses pembelian tanah di Jalan Walisongo, Lorong Anggur No. 6, Makassar (objek sengketa 3.3) yang menyatakan tanah atau objek sengketa 3.3 tersebut dibeli oleh tergugat / terbanding pada saat tergugat / terbanding masih status suami istri dan sudah ada sebelum tergugat / terbanding menikah dengan Kasmawati binti Abd. Kadir, karena saksi pernah diajak oleh tergugat / terbanding sendiri ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Agama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat/terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 339/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 1 Juli 2013 M., bertepatan tanggal 22 Syakban 1434 H., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, serta mempelajari memori banding dari pembeding, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangannya sendiri, dengan memberikan tanggapan terlebih dahulu atas keberatan pembeding tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan pembeding pada angka 1 berikut alasan-alasannya sebagaimana terurai di atas, terkait dengan tahapan



persidangan yang menurut pbanding dilakukan acakan terutama dalam tahapan pembuktian, berdasarkan Berita Acara Persidangan, tanggal 25 Mei 2013, tanggal 3 Juni 2013 dan tanggal 10 Juni 2013, ditemukan fakta bahwa majelis hakim dalam perkara a quo telah melakukan pemeriksaan alat bukti surat T.1 dan T.2 dan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga, dan pada sidang berikutnya tergugat masih diberikan kesempatan mengajukan alat bukti dan dilakukan pemeriksaan bukti surat T.3 dan T.4 serta saksi keempat, kemudian pada sidang berikutnya dilakukan lagi pemeriksaan bukti surat T.5 dan T.6, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai tahapan pemeriksaan alat-alat bukti tergugat tersebut tidak tertib sesuai hukum acara, namun demikian tidak menyebabkan putusan batal demi hukum dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), karena Hukum Acara Perdata pada prinsipnya "Mencari Kebenaran Formil", meskipun demikian Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3136 K/Pdt/1983, menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

Menimbang, bahwa keberatan pbanding mengenai persidangan untuk kesimpulan yang menurut pbanding, majelis hakim pemeriksa perkara setelah membuka persidangan langsung membacakan putusan, sehingga sangat merugikan penggugat / pbanding karena ada beberapa fakta yang akan diungkap dalam kesimpulan akhirnya tidak terpenuhi dan tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, namun berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 10 Juni 2013, ditemukan fakta bahwa para pihak telah diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan kesimpulannya, yang menyatakan penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tergugat tetap pula pada dalil-dalil jawaban dan bantahannya, lagi pula yang wajib memberikan kesimpulan adalah hakim, sedang untuk pihak-pihak hanya bersifat anjuran, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah dilaksanakan sesuai asas *Audi et*



Alteram Partem sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 58 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, oleh karena itu keberatan pbanding a quo tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan pbanding pada angka 2 dan 3 berikut alasan-alasannya sebagaimana terurai di atas, terkait dengan pertimbangan majelis pemeriksa perkara sebagaimana terurai dalam putusnya (hlm.18, 19 dan 20) bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh penggugat / pbanding dinyatakan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak atau kurang lengkap, serta kekeliruan hakim dalam pertimbangannya yang menilai objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta bersama antara penggugat / pbanding dengan tergugat / terbanding dan harta bersama antara tergugat / terbanding dengan Kasmawati binti Abd. Kadir, sehingga Kasmawati binti Abd. Kadir harus menjadi pihak dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan pbanding tersebut merupakan dan terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh tergugat dan pula telah memasuki materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara, dan oleh karena itu keberatan pbanding a quo harus dikesampingkan ;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat / terbanding sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya, terdiri dari eksepsi *error in objecto* dan eksepsi *error in subjecto*, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusnya (hlm. 17 alinea pertama s.d. hlm. 20 alinea pertama), dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dan menilai pertimbangan tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa tergugat / terbanding mengajukan eksepsi error in objecto, dengan alasan selain objek sengketa harta bersama yang diuraikan dalam gugatannya (posita gugatan angka 3.1. dan 3.2), masih ada harta bersama lainnya berupa beberapa gram perhiasan emas dan usaha penjualan coto (Coto Gembira) yang dikuasai dan dinikmati sendiri oleh penggugat selama 13 tahun dengan omzet sejumlah Rp 4.680.000.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), satu lembar deposito senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari nilai deposito itu dibelikan rumah yang terletak di Jalan Sunu, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Makassar seluas 8 m x 14 m, serta uang kredit dari bank sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tambahan modal usaha yang dikelola penggugat tersebut dengan jaminan objek sengketa 3.2 yang telah dilunasi oleh tergugat. Keseluruhan harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tergugat dengan penggugat, namun tidak dimasukkan sebagai objek sengketa dalam perkara ini sehingga gugatan penggugat kabur, tidak lengkap dan tidak sempurna. Oleh karena itu gugatan penggugat layak ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut, Pengadilan Agama dalam pertimbangannya (putusan hlm. 17 alinea kedua) menyatakan dalil eksepsi tergugat tersebut menyangkut atau berkaitan dengan pokok perkara dan oleh karena itu dalil eksepsi tergugat tersebut tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dan menilai pertimbangan hukum tersebut tidak tepat dan tidak benar, oleh karena eksepsi tergugat / pbanding tersebut sudah masuk pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian, dengan demikian eksepsi a quo harus ditolak, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 361 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975, yang mengandung abstrak hukum bahwa "karena tangkisan tergugat / terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (*verweer*), sedang menurut pasal 162 RBg. yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah tangkisan dalam arti kata



eksepsi, putusan Hakim pertama terhadap tangkisan tergugat / terbanding tersebut adalah keliru maka harus dibatalkan “ ;

Menimbang, bahwa selain itu, tergugat mengajukan eksepsi *error in subjecto*, dengan alasan objek sengketa 3.3 yang disebutkan dalam gugatan tersebut tidak termasuk harta bersama penggugat dan tergugat, akan tetapi harta milik Kasmawati binti Abd. Kadir yang diperolehnya berdasarkan hibah dari orang tuanya, yaitu dari hasil penjualan rumah yang terletak di Jalan Tinumbu, Makassar, Kasmawati binti Abd. Kadir mendapatkan bagian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dengan uang tersebut dibelikan rumah yang terletak di Jalan Walisongo, Lorong Anggur No. 6, Makassar. Oleh karena Kasmawati binti Abd. Kadir tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat *error in subjecto* sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut, Pengadilan Agama dalam pertimbangannya (putusan hlm. 20 alinea pertama) menyatakan terbukti pada tanggal 14 Maret 1997 tergugat menikah dengan Kasmawati binti Abd. Kadir, dan tergugat telah bercerai dengan penggugat pada tanggal 24 April 2012, yang berarti sejak tanggal 14 Maret 1997 sampai dengan 24 April 2012, tergugat / terbanding mempunyai dua istri, yakni Saniasa binti Lewai (penggugat) dan Kasmawati binti Abd. Kadir, sehingga dalam gugatan *a quo* harus memasukkan istri kedua (Kasmawati binti Abd. Kadir) sebagai pihak dalam perkara ini, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dan demi keadilan gugatan penggugat adalah *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, yakni gugatan penggugat kurang pihak atau kurang lengkap, sehingga dalil eksepsi tergugat tersebut beralasan, olehnya itu harus dikabulkan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut tidak tepat dan tidak benar karena keliru dalam penerapan hukumnya, dengan pertimbangan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan penggugat *error in subjecto* yang diajukan oleh tergugat / terbanding adalah didasarkan pada alasan objek sengketa 3.3 dalam gugatan tersebut tidak termasuk harta bersama antara penggugat dengan tergugat, karena objek sengketa tersebut adalah harta milik Kasmawati binti Abd. Kadir yang dibelinya dengan uang yang menjadi



bagiannya dari hasil penjualan rumah yang terletak di Jalan Tinumbu, Makassar, yang pada mulanya merupakan hibah orang tuanya kepada Kasmawati binti Abd. Kadir bersaudara, dalam hal ini pula Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan Pengadilan Agama keliru, karena seharusnya Pengadilan Agama tidak melihat dari segi *error in persona* akan tetapi seharusnya menilai melalui pembuktian bahwa apakah objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat, ataukah harta bawaan / harta milik Kasmawati binti Abd. Kadir. Dan jika terbukti sebagai sebagai harta bawaan / harta milik Kasmawati binti Abd. Kadir, maka gugatan *a quo* dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat menyetujui dan menilai pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama (hlm. 17 alinea pertama s.d. hlm. 20 alinea pertama) serta amar putusan dalam eksepsi adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karenanya tidak dapat dipertahankan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama menyatakan menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama akan mengulang dan memeriksa kembali perkara *a quo* dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya dalam pokok perkara ;

Dalam pokok perkara

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa terkait dengan gugat konvensi, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.20 alinea kelima) yang menyatakan bahwa oleh karena eksepsi tergugat dikabulkan maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijkverklaard*), dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama dalam eksepsi yang menyatakan menolak eksepsi tergugat seluruhnya, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut maupun amar putusan dalam konvensi tidak dapat dipertahankan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memeriksa dan memberikan pertimbangannya sendiri, sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat / pbanding atas surat gugatannya bertanggal 25 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 339/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 26 Februari 2013, berupa gugatan harta bersama terhadap tergugat / terbanding sebagaimana terurai dan disebutkan dalam posita angka 3.1 dan 3.2 (selanjutnya disebut objek sengketa 3.1 dan 3.2) yang berada dalam penguasaan penggugat namun surat-suratnya dikuasai oleh tergugat, dan harta bersama yang tersebut dalam posita 3.3 (selanjutnya disebut objek sengketa 3.3), yang dikuasai oleh tergugat dan surat-suratnya, yang ternyata tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya serta permohonan sita jaminan atas harta bersama a quo sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 5, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 13 Mei 2013 penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan perubahan gugatan dengan menambahkan penjelasan mengenai data fisik objek sengketa 3.1 adalah seluas 495 m2 dan objek sengketa 3.2 adalah seluas 122 m2, serta mencabut posita gugatan pada angka 6 mengenai permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), hal mana tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, dan atas perubahan gugatan tersebut tidak ditanggapi oleh tergugat / terbanding dalam jawabannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkannya dalam pemeriksaan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa HIR maupun R.Bg sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia, tidak mengatur perubahan gugatan, dan azas peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggunaan pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa



Penggugat boleh mengubah tuntutananya sepanjang tidak mengubah dan atau menambah "*het anderwerp van den eisch*", dan di dalam praktik peradilan pengertian "*anderwerp ven deneisch*" adalah meliputi apa yang menjadi dasar gugatan dan perubahan gugatan dapat diterapkan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat / pbanding berupa penjelasan mengenai data fisik objek sengketa serta pencabutan posita gugatan permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Pengadilan Tinggi Agama menilai tidak menyimpang atau menambah kejadian materiil perkara ini namun hanya mempertegas dan memperjelas data fisik objek sengketa, diajukan sebelum ada jawaban dari tergugat / terbanding dan perubahan gugatan tersebut tidak menghambat acara pemeriksaan perkara dan atau merugikan pihak tergugat / terbanding (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 209/K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 943 K/Pdt/1984), maka perubahan gugatan dapat dibenarkan menurut hukum sehingga gugatan a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan bersama dalam surat gugatan, maka mejelis Pengadilan Agama harus mempelajari gugatan tersebut secara seksama dengan memperhatikan apakah permohonan sita yang diajukan beralasan dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apakah ada hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh penggugat di pengadilan, sehingga dalam penetapan untuk penentuan hari sidang perkara tersebut disertai pula dengan perintah ketua majelis pemeriksa perkara untuk penangguhan karena diperlukan sidang insidentil lebih dahulu guna pemeriksaan permohonan sita dimaksud ;

Menimbang, bahwa Penetapan Nomor 339/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 28 Februari 2013 tentang penentuan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut maupun pada saat pembacaan gugatan penggugat pada hari sidang kedua, tanggal 25 Maret 2013, ketua/majelis pemeriksa perkara belum mengkonstatir permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 5 dan petitum gugatan pada angka 5, dan hal itu dikonstatir kepada tergugat saja setelah



penyampaian perbaikan dan perubahan gugatan oleh penggugat di depan sidang (vide Berita Acara Persidangan tanggal 1 April 2013) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya tanggal 29 April 2013, tergugat yang diwakili kuasanya di depan sidang menyatakan tidak mengajukan duplik dan tetap pada eksepsi dan jawaban semula, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian, namun penggugat belum menyiapkan alat-alat buktinya maka pada sidang berikutnya tanggal 13 Mei 2013 untuk pembuktian yang hanya dihadiri oleh kuasa penggugat, majelis pemeriksa perkara membacakan Penetapan Nomor 339/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 13 Mei 2013 yang menyatakan permohonan penyitaan tersebut tidak beralasan sehingga permohonan sita tersebut harus ditolak, tanpa dikonstatir kepada kuasa penggugat mengenai kesungguhannya atas permohonan sita dimaksud (vide Berita Acara Persidangan tanggal 13 Mei 2013) ;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan permohonan sita tersebut tidak dilaksanakan secara tertib menurut ketentuan hukum acara, dan seharusnya dilaksanakan dalam sidang insidentil yang dihadiri para pihak untuk menemukan ada tidaknya fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk bahwa tergugat akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan penggugat, sejalan dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Tahun 2005, hlm. 298), yang menyatakan bahwa pengabulan dan atau penolakan sita tidak semata-mata berdasarkan gugatan saja tapi didukung oleh fakta atau indikasi objektif yang diperoleh dari kedua belah pihak dalam proses sidang insidentil, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama menilai penolakan permohonan sita dimaksud sudah tepat dan benar, karena objek sengketa 3.1 dan 3.2 dikuasai oleh penggugat sendiri sedangkan tergugat hanya menguasai surat-suratnya saja sehingga dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa penggugat / pbanding mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat / terbanding sebagaimana terurai dalam posita angka 3 yang terdiri dari objek sengketa 3.1. 3.2 dan objek sengketa 3.3. yang didalilkan sebagai harta bersama antara penggugat / pbanding



dengan tergugat / terbanding, maka perlu dipertimbangkan subyek hukumnya, yaitu hubungan hukum antara penggugat / pbanding dengan tergugat / terbanding, dan juga objek hukumnya yaitu status hukum dari harta yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara subyek hukum yaitu antara penggugat / pbanding dengan tergugat / terbanding adalah sebagai duda dan janda sebagaimana bukti P.1 dan P.4 yang diakui kebenarannya oleh tergugat / terbanding di depan sidang, dan bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa fotokopi akta cerai dari Pengadilan Agama Makassar Nomor 429/AC/2012/PA Mks., tanggal 24 April 2012, dengan demikian terbukti penggugat / pbanding mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan perkara *a quo* terhadap tergugat / terbanding ;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 15 April 2013, tergugat / terbanding dalam jawabannya secara tertulis pada posita angka 3 dalam pokok perkara, menyatakan benar antara penggugat tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri, telah bercerai dan telah diperoleh harta bersama yang tersebut pada objek sengketa 3.1. dan 3.2 dalam masa perkawinan tersebut, sedangkan objek sengketa 3.3 milik Kasmawati binti Abd. Kadir., namun selain objek sengketa 3.1. dan 3.2 sebagai harta bersama, masih terdapat harta bersama yang seharusnya dimasukkan juga sebagai harta bersama, yaitu berupa beberapa gram perhiasan emas dan usaha penjualan coto (Coto Gembira) yang dikuasai dan dinikmati sendiri oleh penggugat selama 13 tahun dengan omzet sejumlah Rp 4.680.000.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), satu lembar deposito senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari nilai deposito itu dibelikan rumah yang terletak di Jalan Sunu, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Makassar seluas 8 m x 14 m, serta uang kredit dari bank sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rup[ia]h) untuk tambahan modal usaha yang dikelola penggugat tersebut dengan jaminan objek sengketa 3.2 yang telah dilunasi oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat / pbanding dalam repliknya tetap mendalilkan bahwa objek sengketa 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut adalah harta



bersama penggugat / pbanding dengan tergugat / terbanding, dan tidak benar harta lainnya yang didalilkan tergugat sebagai harta bersama, dengan alasan sebagaimana terurai dalam replik penggugat / pbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat / pbanding maupun dalil-dalil jawaban dan atau bantahan tergugat / terbanding tersebut oleh Pengadilan Agama dalam putusannya tidak dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban tergugat sebagaimana terurai di atas terkait objek sengketa 3.1 dan .3.2 ternyata diakui secara tegas dan tidak dibantah sebagai harta bersama, dengan berdasarkan pengakuan tergugat / terbanding tersebut maka dalil gugatan penggugat / pbanding yang menyatakan bahwa objek sengketa pada angka 3.1 dan 3.2 adalah harta bersama antara penggugat / pbanding dengan tergugat / terbanding dan berada dalam penguasaan penggugat / pbanding sedangkan surat-suratnya pada tergugat, sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg. jo. pasal 1925 KUH Perdata) yang menyatakan bahwa *"pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*, secara yuridis formil telah dapat dibuktikan kebenarannya di hadapan sidang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama menilai penggugat / pbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait dengan objek sengketa 3.1 dan 3.2 sebagai harta bersama antara penggugat / pbanding dengan tergugat / terbanding. Dan kaitannya dengan objek sengketa 3.1 tersebut dikuatkan pula bukti P.2 berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (obyek sengketa) tahun 2010 atas nama tergugat, yang meskipun bukan merupakan bukti mutlak bahwa objek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam pajak bumi tersebut, sehingga hanya dapat dinilai sebagai petunjuk, namun berhubungan dengan kejadian materiil dan atau menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960) ;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka pokok sengketa perkara ini hanyalah terkait dengan objek sengketa 3.3 tersebut, apakah objek sengketa 3.3. dimaksud adalah benar harta bersama penggugat / pbanding dengan tergugat / terbanding sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat / pbanding, ataukah termasuk harta milik Kasmawati bin Abd. Kadir sebagaimana dalil jawaban/bantahan tergugat / terbanding, dan oleh karena itu maka bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi para pihak berkaitan dengan objek sengketa 3.3 tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan keterangan saksi-saksi penggugat a quo berkaitan dengan objek sengketa 3.1 dan 3.2 tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 25 Maret 2013, dalil-dalil gugatan penggugat / pbanding sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 3.c dan petitum angka 2.c yang menyatakan objek sengketa 3.3 adalah harta bersama antara penggugat / pbanding dengan tergugat/ terbanding, namun dibantah oleh tergugat / terbanding dalam jawabannya sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, melainkan harta milik Kasmawati binti Abdul Kadir, yang dibelinya dengan uang yang menjadi bagiannya dari penjualan rumah yang dihibahkan oleh orang tuanya kepada Kasmawati binti Abd. Kadir bersaudara, dan hingga kini berada dalam penguasaan tergugat / terbanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat a quo dibantah secara tegas di depan persidangan, oleh hakim Pengadilan Agama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada penggugat / terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada tergugat / terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalam bantahannya, hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang mengandung abstraksi hukum bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (vide Putusan



Mahkamah Agung RI ,tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI ,tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa penggugat / pbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai objek sengketa a quo telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta tiga orang saksi, yaitu saksi pertama (Halijah binti Abu, umur 51 tahun, keponakan penggugat), saksi kedua (Syamsuddin bin Husain, umur 41 tahun, saudara kandung tergugat), dan saksi ketiga (Haryani binti Manan, umur 39 tahun, menantu penggugat), sedang tergugat / terbanding untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan atau bantahannya mengenai objek sengketa a quo, telah mengajukan pula bukti surat T.1 s.d. T.6 serta empat orang saksi, yaitu saksi pertama (H. Najamuddin bin H. Rajab, umur 65 tahun, teman bisnis tergugat), saksi kedua (Wahyudin bin Muin, 35 tahun, karyawan tergugat), saksi ketiga (Rahmawati binti Manang, umur 40 tahun, teman tergugat) dan saksi keempat (Abd. Kadri bin Abd. Kadir Jaelani, umur 51 tahun, ipar tergugat/ saudara kandung penggugat), oleh Pengadilan Tinggi Agama akan dipertimbangkan lebih lanjut :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan bukti-bukti surat yang diajukan penggugat / pbanding, yaitu bukti P.1, P.2, dan P.4 merupakan akta otentik, fotokopinya telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, dan tidak dibantah oleh tergugat / pbanding, demikian pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan tergugat / terbanding, yaitu bukti T.1, T.5 dan T.6 merupakan akta otentik dan bukti T.2 berupa Surat Pernyataan, serta bukti T.3 dan T.4 yang merupakan akta pengakuan sepihak, dan masing-masing fotokopinya telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta tidak dibantah oleh penggugat / pbanding, maka secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 301 ayat (2) RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Lurah, yang telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, dan selain itu surat bukti tersebut telah dibantah oleh tergugat / terbanding di depan sidang, sesuai Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, yang menyatakan bahwa : *“surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah*



ada surat aslinya haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti “, maka surat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306 dan 309 RBg. jo Pasal 1905 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 172 RBg. ayat (1) jo. Pasal 1909 KUH Perdata, yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai (*vide Putusan MA No.140 K/Sip/1974*), akan tetapi dapat menjadi saksi dalam perkara tertentu yang diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg. jo. Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata, sebagaimana penegasan pakar hukum, Mr. R. Tresna (*Komentar HIR, Penerbit Pradnya Paramzita, Cet. Ke-13, Tahun 1989, Jakarta, Hlm. 149*) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim Pengadilan Tinggi Agama, yaitu perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dari pada orang yang berperkara : perkara tentang kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian dan kematian ;

Menimbang, bahwa sementara itu sesuai Pasal 173 ayat (1) jo. Pasal 174 RBg., saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak dapat mengundurkan diri sebagai saksi, dan saksi itu dapat memberi dan diterima kesaksiannya setelah ia lebih



dahulu disumpah menurut agamanya dan tidak diminta mengundurkan diri, atau jika penolakan ini dianggap tidak beralasan buat memberikan kesaksiannya, dan ternyata saksi kedua Penggugat (saudara kandung/ipar penggugat tergugat) dan saksi keempat tergugat (saudara kandung penggugat/ipar tergugat) tidak mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri dan telah didengar keterangannya di depan sidang ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas dan pula sengketa harta bersama merupakan bagian dari sengketa perkawinan (Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 10 dan 11), maka keluarga sedarah dan keluarga semenda, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus (ayah, ibu dan anak kandung) dan keluarga semenda lurus (mertua, anak tiri), serta keluarga sedarah ke samping (saudara kandung) dan keluarga semenda ke samping (saudara ipar), demikian pula halnya dengan anggota keluarga lainnya yang tidak termasuk dalam Pasal 172 dan 173 RBg., seperti keponakan dan menantu telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka dengan demikian saksi-saksi para pihak sehingga dapat diterima keterangannya sebagai saksi dan akan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti saksi penggugat / pbanding terkait objek sengketa 3.3, yaitu saksi pertama (Halijah binti Abu) yang mengetahui tanah objek sengketa tersebut dibeli oleh penggugat setelah penggugat dan tergugat menikah dan keduanya belum bercerai, namun hal itu diketahuinya melalui informasi yang diterima dari penggugat, saksi kedua (Syamsuddin bin Husain) yang mengetahui tanah objek sengketa adalah milik tergugat yang dibeli kemudian dibangun rumah permanent di atasnya setelah menikah dengan penggugat, dan saksi ketiga (Haryani binti Manan) yang mengetahui tanah dibeli/ditukar tambah dengan mobil milik tergugat yang saat itu saksi bersama tergugat ke rumah pemilik tanah tersebut, kemudian dibangun rumah permanen di atasnya oleh tergugat setelah bercerai dengan penggugat / setelah menikah dengan Kasmawati binti Abd. Kadir;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan akan tetapi keterangan saksi pertama bersifat *testimonium audito* dan saksi kedua dalam keterangannya tidak berdasarkan alasan dan



sumber pengetahuan yang jelas (vide Pasal 308 ayat (1) RBg. jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata), serta keterangan saksi ketiga yang ternyata tidak mendukung dalil gugatan *a quo*, tapi justru mendukung dalil jawaban / bantahan dari tergugat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama menilai penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atas objek sengketa 3.3 sebagai harta bersama antara penggugat / pbanding dengan tergugat / terbanding ;

Menimbang, bahwa sementara itu, tergugat dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya terkait objek sengketa 3.3 tersebut, dikuatkan dengan dengan keterangan saksi kedua (Wahyudin bin Muin) yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Kasmawati binti Abd. Kadir dari Dg. Tali, saksi ikut menyaksikan ketika terjadi transaksi jual beli tanah itu, kemudian dibangun rumah di atasnya oleh Kasmawati binti Abd. Kadir dan tergugat, serta keterangan saksi ketiga (Rahmawati binti Manang), yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Kasmawati binti Abd. Kadir setelah menikah dengan tergugat, dengan uang milik Kasmawati binti Abd. Kadir yang diperolehnya dari hasil penjualan rumah milik orang tuanya, kemudian dibangun rumah permanen di atasnya pada tahun 1998 yang biayanya diperoleh dari orang tua Kasmawati binti Abd. Kadir ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi tergugat tersebut bersesuaian dan saling berhubungan serta berhubungan pula dengan kejadian materiil yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, berupa bukti T.1 sebagai akta otentik yang menurut Putusan MA No. 3360 K/Sip/1983, bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna (*volledig*), dan hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan oleh pihak lawan yang melumpuhkan (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 314 RBg.), dan bukti T.2 berupa suatu "*Pernyataan*" , sekalipun tidaklah mengikat dan atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka Pengadilan (vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.3901.K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988), namun bersesuaian dan berhubungan pula dengan keterangan saksi pertama (H. Najamuddin bin H. Rajab) mengenai penjualan rumah milik orang tua



Kasmawati yang terletak di Jalan Tinumbu, Makassar kepada saksi pertama, dan kemudian uang hasil penjualannya yang menjadi bagian/milik Kasmawati binti Abd. Kadir dibelikan tanah objek sengketa 3.3, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai tergugat / terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas objek sengketa 3.3 tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Agama menilai penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatan a quo, yaitu petitum angka 2.a dan 2.b dari gugatan a quo, sehingga objek sengketa 3.1 dan 3.2 dapat ditetapkan sebagai harta bersama penggugat / pbanding dengan tergugat / terbanding, sedangkan gugatan penggugat untuk selainnya, yaitu petitum angka 2.c dari gugatan tidak dapat dibuktikan oleh penggugat / pbanding sebagai harta bersama penggugat / pbanding dengan tergugat / terbanding, dan sementara itu tergugat / terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas objek sengketa 3.3, sehingga gugatan penggugat untuk selainnya in casu petitum angka 2.c harus ditolak, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004, bahwa *"obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak"*, dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya terkait objek sengketa 3.1, 3.2 dan 3.3 dimaksud maupun amar putusan dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan yang secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat / Pbanding dan Tergugat / Terbanding masing-masing memperoleh 1/2 (separoh) bagian dari Harta Bersama, yaitu objek sengketa 3.1 dan 3.2, maka terhadap petitum gugatan a quo pada angka 3 dapat dikabulkan dan selanjutnya menetapkan bagian penggugat dengan tergugat terhadap harta bersama tersebut adalah masing-masing setengah (1/2) bagian, yaitu setengah (1/2) bagian untuk penggugat dan setengah (1/2) bagian untuk tergugat , dan pula ternyata objek sengketa 3.1. dan 3.2 tersebut berada dalam penguasaan penggugat, maka terhadap petitum gugatan a



quo pada angka 4 harus ditolak dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memutuskan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat terkait objek sengketa 3.1 dan 3.2 tersebut berada dalam penguasaan tergugat, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu pula memutuskan dengan menghukum tergugat untuk menyerahkan surat-surat objek sengketa *a quo* untuk keperluan pelaksanaan pembagian harta bersama dimaksud antara penggugat dengan tergugat atau kepentingan lain untuk pelaksanaan putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi oleh Pengadilan Agama dalam pertimbangannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh tergugat / terbanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya harus dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi pertimbangan pula dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa penggugat / tergugat rekonsensi / pembeding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya yang dianggapnya telah tidak menerapkan proses pembuktian dengan baik dan benar sesuai ketentuan hukum acara, serta hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat / terbanding dan mengabaikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat / pembeding sehingga sangat merugikan tergugat / penggugat rekonsensi / pembeding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama dalam rekonsensi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 20 Mei 2013 (hlm.32 s.d. 33), tergugat / penggugat rekonsensi / terbanding dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menuntut pula harta bersama lainnya yang tidak dimasukkan dalam gugatan penggugat / pbanding, yaitu objek sengketa 3.a s.d. 3.f agar ditetapkan juga sebagai harta bersama antara tergugat / penggugat rekonsensi / terbanding dengan penggugat / tergugat rekonsensi / pbanding, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 21 alinea pertama) bahwa secara substansial objek sengketa tersebut tidak dituntut oleh penggugat sehingga tuntutan tersebut secara formil dikategorikan sebagai gugat rekonsensi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, dan oleh karena tuntutan dan atau gugat rekonsensi diajukan dalam duplik dan sebelum pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 158 RBg. maka gugat rekonsensi a quo dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, penggugat rekonsensi mendalilkan masih ada beberapa harta bersama lainnya yang belum dimasukkan dalam gugatan penggugat, yaitu objek sengketa 3.a s.d. 3.d dikuasai oleh penggugat, objek sengketa 3.e dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh penggugat selama 13 tahun dan sekarang dalam penguasaan tergugat, serta objek sengketa 3.f berada dalam penguasaan tergugat, hal mana dibantah oleh tergugat rekonsensi, dengan alasan bahwa :

1. perhiasan emas 100 gram berupa kalung adalah pemberian dari H. Asri bin Rahman (anak kandung penggugat) kepada penggugat, dan telah dijual untuk biaya operasi sebanyak dua kali dan biaya rumah sakit lainnya, dan perhiasan emas 100 gram berupa 10 gelang bentuk groncong juga sudah dijual oleh anak penggugat untuk keperluan biaya rumah sakit ketika penggugat opname (rawat inap) di rumah sakit sebanyak tiga kali pada bulan Desember 2007, sementara tergugat tidak pernah memberi uang kepada penggugat. Adapun perhiasan emas berupa kalung dan gelang, masing-masing seberat 30 gram adalah tidak



jas dan mengada-ada, penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah melihat perhiasan emas tersebut ;

2. mengenai hasil usaha penjualan coto sejumlah Rp 4.680.000.000,00 tersebut adalah tidak benar dikuasai dan dinikmati oleh penggugat dan sangat tidak masuk akal, karena justru tergugat yang selama ini mengelola dan menikmati hasilnya, dan hasilnya tidak pernah diberikan kepada penggugat, sedangkan tentang deposito senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hasilnya dibelikan rumah di Jalan Sunu, Makassar, adalah tidak jelas karena tidak disebutkan atas nama siapa dan pada bank apa. Adapun rumah yang dimaksud di Jalan Sunu, Makassar adalah rumah milik anak penggugat yang dibelinya dengan meminjam uang dari pihak ketiga.
3. mengenai pinjaman kredit sebesar Rp 100.000.000,00 untuk tambahan modal usaha, juga tidak jelas karena tidak disebutkan bank yang dimaksud, dan pernah penggugat diajak oleh tergugat untuk mengajukan kredit untuk modal usaha jual beli mobil dan pada saat pencairan kredit, tergugat sendiri yang datang menerima uang kredit tersebut, serta tergugat sendiri yang mengelola dan menikmati hasilnya tanpa pernah membaginya kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonsensi a quo dibantah secara tegas di depan persidangan, oleh hakim Pengadilan Agama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada kepada penggugat rekonsensi / pbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudan kepada tergugat rekonsensi / terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam bantahannya, hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang mengandung abstraksi hukum bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah Agung RI ,tanggal 12 April 1972



No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI ,tanggal 15 April 1972,No. 1121 K/Sip/1971) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugat rekonvensi a quo, penggugat telah mengajukan bukti surat T.1 s.d. T.6 dan empat orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan ternyata hanya bukti surat T.3 dan T.4 berupa fotokopi nota pembelian emas yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (terkait objek sengketa 3.a s.d. 3.d), dan tidak dibantah oleh tergugat, serta keterangan satu orang saksi (saksi kedua) yang menerangkan penghasilan dari usaha penjualan coto sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, dan sekarang usaha tersebut dikuasai oleh keponakan tergugat (terkait objek sengketa 3.d) ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 merupakan akta pengakuan sepihak yang harus tunduk pada Pasal 291 RBg. Jo Pasal 1878 KUH Perdata, yaitu dengan syarat seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penanda tangan dan paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau objek barang yang disebut di dalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.1363 K/Pdt/1996), namun ternyata bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil karena didalamnya tidak disebutkan secara jelas nama pembuat dan penanda tangan, demikian pula dengan rincian jenis dan jumlahnya maka bukti T.3 dan T.4 tersebut hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan tulisan dan tidak mencapai batas minimal pembuktian oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri menjadi alat bukti sehingga penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi atau alat bukti lainnya untuk mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan empat orang saksi akan tetapi dari keterangan keempat orang saksi tersebut tidak mendukung bukti T.3 dan T.4 di atas, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan atas objek sengketa 3.a, 3.b, 3.c dan objek sengketa 3.d sebagai harta bersama antara tergugat / penggugat rekonvensi / terbanding dengan penggugat / tergugat rekonvensi / pembanding, oleh karena itu terhadap petitum gugatan rekonvensi a quo harus ditolak ;



Menimbang, bahwa terkait dengan gugat rekonvensi atas objek sengketa 3.e yang didalilkan oleh penggugat sebagai harta bersama antara tergugat / penggugat rekonvensi / terbanding dengan penggugat / tergugat rekonvensi / pembanding, ternyata hanya dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi (saksi kedua) yang menerangkan penghasilan yang diperoleh dari usaha penjualan coto adalah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan saat ini usaha coto tersebut dikelola oleh keponakan tergugat, maka kesaksian tersebut bersifat *unus testis nullus testis* sehingga tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian dan diperlukan alat bukti lain yang dapat melengkapi nilai pembuktiannya (vide Pasal 169 HIR/Pasal 1911 KUH Perdata jo Pasal 177 HIR/Pasal 1940 KUH Perdata). Oleh karena dalil penggugat atas objek sengketa 3.e a quo hanya diajukan seorang saksi yang keterangannya telah didengar oleh Pengadilan Agama, dan ternyata tidak ada alat bukti lain yang dapat melengkapi nilai pembuktian saksi tersebut, maka kesaksian tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan atas objek sengketa 3.e sebagai harta bersama antara tergugat / penggugat rekonvensi / terbanding dengan penggugat / tergugat rekonvensi / pembanding, oleh karena itu terhadap petitum gugatan rekonvensi a quo harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait gugat rekonvensi atas objek sengketa 3.f yang didalilkan oleh penggugat sebagai harta bersama antara tergugat / penggugat rekonvensi / terbanding dengan penggugat / tergugat rekonvensi / pembanding, ternyata penggugat tidak dapat merinci secara jelas perolehan dan penggunaannya (*obscur libel*), sehingga gugatan penggugat a quo tidak dapat diterima, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1986 Nomor 492 K/Sip/1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1986 Nomor 547 K/Sip/1972, yang mengandung abstaksi hukum bahwa suatu gugatan harus disusun dan dirumuskan secara jelas kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, oleh karena itu gugat rekonvensi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Agama menilai penggugat tidak dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatan a quo, yaitu dalil gugatan atas objek sengketa 3.a, 3.b, 3.c, 3.d dan 3.e agar ditetapkan sebagai harta bersama tergugat /penggugat rekonsensi / terbanding dengan penggugat / tergugat rekonsensi / pbanding sehingga gugatan a quo harus ditolak, sedangkan dalil gugatan atas objek sengketa 3.f adalah gugatan yang obscuur libel, sehingga gugatan penggugat untuk selainya in casu objek sengketa 3.f harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004, bahwa : *“obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima”*, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya terkait objek sengketa pada gugat rekonsensi dimaksud (hlm. 21 alinea keempat) maupun amar putusan dalam rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan yang secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam pertimbangannya dalam rekonsensi dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 339/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 1 Juli 2013 M., bertepatan tanggal 22 Syakban 1434 H., harus dibatalkan dan secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada pembanding, oleh karena itu pembebanan biaya pada tingkat pertama sebagaimana pada amar dalam konvensi dan rekonsensi dapat dipertahankan

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan penggugat / tergugat rekonsensi / pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 339/Pdt.G/2013/PA Mks., Tanggal 1 Juli 2013 M., bertepatan tanggal 22 Syakban 1434 H., yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
2. Menetapkan objek sengketa berupa :
 - 2.1. 1 (satu) petak tanah dengan luas 11 x 20 m yang terletak di Jalan Mangadel No.76, RT.005, RW.003, Kelurahan La'latang, Kecamatan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berada dalam penguasaan penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah H.Andi Rahmanuddin Sultan ;
 - Sebelah Timur : Jalan Mangadel ;
 - Sebelah Selatan : rumah penggugat ;
 - Sebelah Barat : rumah Ayong ;
 - 2.1. 1 (satu) petak tanah dengan luas 411 m² dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Datuk Patimang No.37, RT.005, RW.005, Kelurahan La'latang, Kecamatan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berada dalam penguasaan penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 29 dari 31 hal. | Put. No.86/Pdt.G/2013/PTA Mks.



- Sebelah Utara : tanah Saniasa (penggugat) ;
- Sebelah Timur : Jalan Mangadel ;
- Sebelah Selatan : Jalan Datuk Patimang ;
- Sebelah Barat : rumah Masnaeni Jabir ;

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat ;

3. Menetapkan bagian penggugat dengan tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas adalah masing-masing setengah ($\frac{1}{2}$) bagian, yaitu setengah ($\frac{1}{2}$) bagian untuk penggugat dan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian untuk tergugat ;
4. Menghukum penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya kepada tergugat ;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan surat-surat yang terkait objek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada penggugat untuk kepentingan pelaksanaan diktum angka 3 dan 4 di atas atau kepentingan lain untuk pelaksanaan putusan ini ;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selainnya ;

Dalam rekonsensi

- Menolak dan menyatakan gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

Dalam konvensi dan rekonsensi

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum penggugat rekonsensi / pembeding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 M., bertepatan tanggal 23 Zulhijah 1434 H., yang diucapkan dalam



sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.Hum., dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah R, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota, ttd	Ketua Majelis ttd
Drs. H.Wakhidun A.R., S.H.,M.Hum.	Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.
ttd	
Drs. Masrur, S.H., M.H.	Panitera Pengganti, ttd
	Dra. Hj. Aisyah R, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Materai	:	Rp 6.000,00
2.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
3.	Proses penyelesaian perkara	:	Rp 139.000,00
	Jumlah	:	Rp 150.000,00

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar

Drs. H. Agus Zainal Mutaqien, S.H.